



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086
Website : www.fraksi.pks.id



**PENDAPAT MINI
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (FPKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG
JALAN**

Disampaikan oleh : H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
Nomor Anggota : A-452

*Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua*

Yang kami hormati:

- Pimpinan dan Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia
- Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- Menteri Keuangan Republik Indonesia
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan

Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya, sehingga kita bisa menghadiri Rapat Komisi V DPR RI ini dalam rangka menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*, insan pilihan yang mengajarkan untuk senantiasa berlaku adil dan memikirkan kepentingan ummat serta masyarakat dalam setiap gerak langkah kita.

Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR-RI serta hadirin yang kami hormati,

Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan didirikannya negara yang dalam upaya mencapai tujuan tersebut semua aspek harus diperhatikan, dan pemerataan menjadi salah satu isu yang paling sensitif bagi rakyat. Salah satu aspek yang harus menjadi perhatian penting adalah ketersediaan jalan yang laik fungsi dan berdaya saing agar roda perekonomian

bisa berputar dengan baik. Selain itu jalan juga menjadi sarana untuk pemeratakan pembangunan, karena ketersediaan jalan akan membuat akses ekonomi terbuka bagi kawasan-kawasan yang sebelumnya kesulitan untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki.

Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR-RI serta hadirin yang kami hormati,

Berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS) berpendapat Rancangan Undang-Undang ini sebagai berikut:

Pertama, Fraksi PKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang ini diperlukan karena adanya berbagai perkembangan yang terjadi sejak UU tentang Jalan ditetapkan pada tahun 2004, termasuk perkembangan kebijakan negara yang memberi ruang kekuasaan dan keuangan lebih besar kepada pemerintah desa. Sehingga dibutuhkan adanya penguatan kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), ketersediaan dan kualitas sarana prasarana, serta pembiayaan yang memadai dalam rangka meningkatkan konektivitas nasional secara efektif dan efisien.

Kedua, Fraksi PKS berpendapat bahwa saat ini terjadi ketimpangan kualitas jalan nasional dan daerah dimana 94% jalan Nasional berada dalam kondisi baik, sedangkan untuk jalan Provinsi hanya 68,4% dalam kondisi baik, dan 57,67% untuk jalan kabupaten/kota. Sehingga Rancangan Undang-Undang ini telah mengatur adanya dukungan pendanaan yang memadai serta terdapat pula ketentuan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan Desa/Kota/Kabupaten/Provinsi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat apabila Pemerintah Desa/Kota/Kabupaten/Provinsi belum dapat melaksanakan wewenangnya. Namun demikian, untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan pengaturan lebih lanjut yang cermat dan berhati-hati dalam masalah pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan dari Pemerintah Desa/Kota/Kabupaten/Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat agar tidak terjadi beban yang berlebihan disalahsatu pihak dan melepaskan tanggung jawab dipihak yang lain. Juga sebaliknya agar tidak terjadi saling klaim dalam pengelolaan Jalan tertentu yang sangat strategis dan bernilai ekonomi tinggi. Proses penyerahan wewenang dan pengambilalihan penyelenggaraan Jalan juga harus memperhatikan ketentuan dalam UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah agar tidak terjadi pertentangan. Penetapan kriteria dan prosedur harus menjadi perhatian yang sangat serius agar klausul yang sebenarnya bermaksud baik ini tidak menjadi masalah bagi pemerintah.

Ketiga, Fraksi PKS berpendapat bahwa hingga saat ini peringkat performa logistik Indonesia masih rendah dan biaya logistiknya masih jauh lebih mahal apabila dibandingkan negara ASEAN lainnya, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya disparitas harga yang cukup tinggi. Sehingga dengan adanya Rancangan Undang-Undang ini, maka penyusunan program jalan baru dapat diarahkan untuk mempercepat mobilitas barang dan/atau orang; menciptakan sistem logistik yang efisien; dan membuka akses yang menghubungkan ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Namun demikian, walaupun Indonesia mencoba mengejar ketertinggalan tersebut, pembangunan jalan tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat serta menjamin partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jalan sebagaimana yang telah termaktub dalam Rancangan Undang-Undang ini. Oleh sebab itu nantinya dibutuhkan pengaturan lebih lanjut yang menjamin partisipasi masyarakat khususnya bagi mereka yang terdampak pembangunan jalan sehingga dimungkinkan terjadi proses perubahan rencana jika ada masukan dari pemerintah setempat dan masyarakat.

Keempat, Fraksi PKS berpendapat pentingnya kualitas jalan agar dapat mencapai tujuan jalan yang berkeselamatan mengingat masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya saat ini. Sehingga dalam Rancangan Undang-Undang ini telah ditegaskan bahwa sejak tahap perencanaan teknis pembangunan jalan harus dilengkapi dengan kajian aspek keselamatan Jalan dan memperhatikan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan, kemudian pelaksanaan konstruksinya wajib memenuhi standar dan kualitas konstruksi Jalan, serta pada saat operasional wajib memenuhi persyaratan uji laik fungsi secara teknis dan administratif, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan.

Kelima, Fraksi PKS berpendapat hak penyandang disabilitas masih kurang diperhatikan sehingga perlunya pengaturan lebih lanjut yang mengarusutamakan penyandang disabilitas dengan memastikan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Ruang Manfaat Jalan terutama jalan-jalan dimana terdapat kantor-kantor/fasilitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan UU 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan fasilitas yang ada memenuhi kualifikasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Untuk itu diperlukan ketegasan pemenuhan kualifikasi dalam Pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan yang konsisten menerapkan standar minimum pelayanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian maka fasilitas yang ada dapat dinikmati mayoritas rakyat Indonesia dengan berbagai kondisi fisik yang mereka miliki.

Keenam, Fraksi PKS berpendapat bahwa perlunya keberpihakan kepada masyarakat terkait penyelenggaraan jalan tol, sehingga Rancangan Undang-Undang ini telah menegaskan bahwa penerapan tarif tol harus memperhatikan kemampuan bayar pengguna dan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan SPM jalan tol. Keberpihakan ini harus dilanjutkan ketika konsesi jalan tol telah habis agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Oleh sebab itu perlu pengaturan lebih lanjut terkait pengalihan status jalan tol menjadi jalan bebas hambatan non tol. Dimana nantinya pengalihan status jalan tol harus dilakukan berdasarkan pada kajian dampak pengalihan status jalan tol menjadi jalan bebas hambatan non-tol terhadap kepentingan publik dan pertumbuhan ekonomi secara lokal serta nasional.

Ketujuh, Fraksi PKS berpendapat perlunya kehati-hatian dalam melakukan pembangunan infrastruktur jalan tol. Dimana sejak tahap perencanaan harus mempertimbangkan segala aspek, baik itu aspek finansial, teknis, sosial dan ekonomi. Jangan sampai dalam pembangunannya menjadi terlalu mahal sehingga harus menerapkan tarif yang tinggi ataupun karena mengejar tarif yang murah tetapi mengabaikan aspek lainnya. Oleh sebab itu dibutuhkan ketentuan lebih lanjut yang mengatur terkait mekanisme pembangunan jalan tol sejak tahap perencanaan hingga operasional. Hal ini dibutuhkan khususnya agar jalan tol yang dibangun dengan mekanisme KPBU harus benar-benar direncanakan dengan pertimbangan yang matang, sehingga apabila terjadi kekurangan penerimaan tetap menjadi resiko badan usaha dan tidak ditanggung oleh Pemerintah.

Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR-RI serta hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan pandangan di atas, dengan memohon taufik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan menerima Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pendapat mini fraksi PKS ini kami sampaikan. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* meridhoi dan mencatat ikhtiar kita dalam pembahasan ini sebagai bagian dari amal terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta.


Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR-RI serta hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.

***Billahi taufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.***

Jakarta, 26 Rabbul Tsani 1443 H
1 Desember 2021 M


**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,



DR. H. Jazuli Juwaini, MA
A-449

Sekretaris,



Hj. Ledia Hanifa, A. S.Si. M.Psi. T.
A-427